

M

**KEBIJAKAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**



Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian skripsi / komprehensive**

Oleh

Donny Rakasiwi

02013100044

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006**

343.072 07

Rak


h

c-060471

2006



**KEBIJAKAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**



R.14085/14446

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian skripsi / komprehensive

Oleh :

Donny Rakasiwi

02013100044

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006**

**KEBIJAKAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**



Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian skripsi / komprehensif

Oleh :

Donny Rakasiwi

02013100044

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Donny Rakasiwi
NIM : 02013100044
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Kebijakan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.

Inderalaya, 2 Februari 2006,

Disetujui Oleh :


Pembimbing Utama



Abdullah Tulip S.H, M.Hum

NIP. 131692030

Pembimbing Pembantu



Rd. Moch. Ikhsan S.H

NIP. 132134709

Telah diuji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2006

Nama : Donny Rakasiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 02013100044


Program Kekhususan : Studi Hukum dan Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : H. A. Romson S.H, LL.M.

2. Sekretaris : Mohjan S.H, M. Hum


3. Anggota : Abdullah Tulip S.H, M. Hum



Inderalaya,

Mengetahui :

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, SH., M.H.

NIP 130 604 256

Motto :

"Berusahalah untuk berbuat baik terhadap orang lain, meskipun barokah belum menghampirimu namun setidaknya musibah telah menjauhimu"

(Penulis)

Kupersembahkan kepada :

- 📍 Papa H. Hamhan Masir .S.H dan Mama Hj. Yasmiana*
- 📍 Kakak-kakakku, Ayi, Endek, dan Anty*
- 📍 Aci ku tersayang*
- 📍 Semua kawan-kawan di FII UNSRI*
- 📍 Almamaterku tercinta*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia dan izinnya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul **“KEBIJAKAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”**.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah ssatu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 jurusan Studi Hukum dan Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan bimbingan dan petunjuk serta motivasidari berbagai pihak, maka skripsi ini akan sulit untuk diselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan rasa tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Rasyid Ariman S.H,M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Ruben Achmad S.H,M.Hum Selaku PD I, Ibu Wahyu Ernaningsih,S.H,M.Hum Selaku PD II, Bapak Fahmi Yoesmar S.H,M.Hum Selaku PD III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Mohjan S.H,M.Hum Selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Abdullah Tulip S.H,M.Hum Selaku Pembimbing utama

5. Bapak Abdullah Tulip S.H,M.Hum selaku Pembimbing utama
6. Bapak R.M. Ikhsan S.H. selaku pembimbing pembantu
7. Bapak / Ibu Tim Penguji
8. Bapak Malkian Elvani S.H,M.Hum selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana
9. Bapak–bapak / Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Bapak-bapak Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kedua Orang Tuaku dan ketiga kakakku yang tak pernah berhenti untuk mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Aurora Dian Fasivi kesejukan hatimu yang menjadikanku lebih dewasa dan arif dalam menjalani kehidupan
13. Sahabat dan teman seperjuanganku anak-anak VMC, Koko, Rio, Kaka, Sadat, Rully, De’i, Dikal, Nata, Arta, Deni, Lala, Firdo, Lesti, Eko, Riski, Fariz, Roy dan teman teman satu angkatan yang telah menemani penulis dalam melewati masa-masa yang indah selama penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum UNSRI
14. Crew Ve-Intention, mb Ve, mb Anga, Ronal, Kak Singgih, Anggi, Rita, Adit, Ian, Indra, Diaz, Tinton, Ayu, Tata dan lain-lain yang telah membantu untuk menjadikanku seseorang yang lebih berarti dan berguna.
15. Didedikasikan untuk Alm.Ridho, Kau akan selalu ada dalam memori kehidupan kami tidurlah dalam kedamaian Saudaraku.

16. Para pegawai perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.


Palembang,

Penulis

(Donny Rakasiwi)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan.....	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	9
1.4. Ruang Lingkup.....	10
1.5. Metode Penulisan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Latar Belakang Keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	13
2.2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Yang Menentukan Sanksi Pidana.....	17
2.3. Kebijakan Pidana	
2.3.1 Pengertian.....	18
2.3.2 Pelaku Tindak Pidana.....	20
2.3.3 Sanksi Pidana.....	20
2.4. Rumusan Tindak Pidana.....	21



2.5. Kategori Perbuatan Pidana.....	24
2.6. Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	32
2.7. Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	35

BAB III. PEMBAHASAN

3.1. Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	39
3.2. Perumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	44

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem ekonomi di suatu negara tidak dapat maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang secara pesat dan efisien, sehingga perkembangan dunia usaha di dunia ini memang harus didukung. Akan tetapi pesatnya perkembangan dunia usaha tersebut harus diimbangi dengan “penciptaan” rambu-rambu pengawas. dunia usaha yang berkembang terlalu pesat dan tidak mengacu pada rambu-rambu yang ada, jelas pada akhirnya tidak akan menguntungkan.¹

Dalam kenyataannya, di Indonesia usaha-usaha swasta memang telah membuktikan peranannya dan menghasilkan ekonomi, meskipun dalam periode resesi juga paling besar peranannya dalam menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi.² Peluang-peluang usaha yang tercipta dalam kenyataannya belum dapat membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar terjadi terdistorsi. Disisi lain, perkembangan usaha swasta dalam

¹ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. Hlm 362

² Pandji Anoraga. *BU:MN, Swasta dan Koperasi*. Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995, Hlm 160

kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dan perkembangan usaha yang tidak sehat.³

Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan, dan melahirkan praktek monopoli. Keadaan ini membuktikan penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 33 UUD 1945 dapat kita lihat ciri-ciri positif yang dapat kita capai dan pertahankan dalam sistem perekonomian kita. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting bagi negara dan mengenai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta bumi dan air beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi secara implisit, UUD 1945 juga mengakui adanya bentuk monopoli berupa penguasaan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dan ini terealisasi dari penguasaan BUMN atas bidang tertentu.⁴

Prof. Dr. Nurimansyah Hasibuan mengidentifikasi sumber-sumber yang menyebabkan konsentrasi industri sehingga menghasilkan praktek monopoli, yaitu:⁵

1. *Kemajuan teknologi*, kemajuan teknologi ini pada satu sisi berguna untuk mengatasi rintangan lokal dan peningkatan efisiensi. Namun, di sisi lain dapat

³ Ibid

⁴ Pandji Anoraga, Op.cit, Hlm 168

⁵ Marwah M. Diah & Joni Emirzon, *Aspek – Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia*, Palembang, Percetakan Universitas Sriwijaya, Cet ke 1, 2003, Hlm 7

menghasilkan konsentrasi tinggi, sebab tidak semua pengusaha dapat menguasai kinerja efisiensi itu.

2. ***Perlindungan yang berlebihan***, konsentrasi industri yang menimbulkan monopoli juga muncul karena perlindungan yang berlebihan. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Pasar barang jadi yang di produksi di dalam negeri dilindungi dengan tarif nominal, sedangkan bahan baku yang belum diproduksi di dalam negeri tarifnya relatif rendah.
 - b. Perlindungan pasar juga bisa dengan penetapan harga jual oleh pemerintah tidak semata-mata melindungi konsumen, tetapi melindungi perusahaan – perusahaan yang tidak efisien agar terus dapat hidup.
 - c. Menetapkan captive market yang berarti memberikan kedudukan monopoli bagi suatu perusahaan, baik secara nasional, regional, maupun lokal.
3. ***Menciptakan entry barrier*** (rintangan masuk), pemerintah memberikan izin kepada perusahaan tertentu untuk memproduksi jenis barang tertentu.
4. ***Keringanan pajak dan subsidi***, konsentrasi industri terjadi juga karena adanya perlindungan pemerintah berupa keringanan pajak dan subsidi. Keringanan pajak dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah memungkinkan perusahaan tersebut untuk melakukan akumulasi modal dari perolehan laba yang tinggi.
5. ***Konsentrasi terjadi melalui merger diantara perusahaan– perusahaan sejenis***, merger berarti perusahaan yang lemah dipaksa bergabung dengan perusahaan sejenis yang lebih kuat dengan sendirinya mengurangi persaingan.

Berbagai indikator yang dijelaskan oleh **Prof. Dr. Nurimansyah Hasibuan** di atas, pada kenyataannya telah terjadi di Indonesia, yaitu konsentrasi industri yang dilakukan perusahaan-perusahaan dan cenderung melahirkan praktek monopoli.

Istilah monopoli telah memberikan suatu kesan bagi masyarakat yang secara “konotatif” tidak baik dan merugikan kepentingan orang banyak, di kalangan dunia usaha telah membuat makna monopoli kadang kala bergeser dari pengertiannya semula. Jika kita mendengar istilah “monopoli”, maka akan terbayang dalam benak kita adanya penguasaan terhadap suatu bidang tertentu oleh seseorang atau sekelompok orang secara mutlak tanpa memberikan kesempatan bagi orang lain untuk ikut ambil bagian.⁶

Meskipun demikian pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengantisipasi perkembangan praktek monopoli tersebut, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya suatu Peraturan Perundang-Undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dituangkan ke dalam suatu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Maksud dikeluarkannya Undang-Undang tersebut untuk menjaga iklim perekonomian agar selalu bertemu dengan kepentingan rakyat, serta menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi serta pemasaran barang dan jasa di dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya

⁶ Ibid Hlm 8

meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa UUD 1945.⁷

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, definisi Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) dan (6), yang masing-masing menyebutkan :

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu :

Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu :

“Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Meskipun Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemui praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di dalam dunia usaha. Hal ini dikemukakan oleh **Amir Hamzah Pane** yang menegaskan bahwa Pedagang Besar Farmasi (PBF) selaku distributor obat terbesar melakukan monopoli kepada pihak apotek dan pedagang

⁷ Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 1999, Hlm 4

lainnya dengan cara menjual obat-obatan lainnya dengan cara menjual obat tersebut dengan harga yang cukup tinggi.⁸

Seperti juga halnya dalam bidang hukum yang lain, maka dalam bidang hukum monopoli ini pun berlaku prinsip tidak ada gunanya sebegus dan sesempurna apapun peraturan tertulis jika hal tersebut tidak bisa diwujudkan kedalam praktek.⁹ Agar praktek dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan tertulis, maka aspek pelaksanaan hukum (law enforcement) juga harus diatur, diarahkan dan dilaksanakan secara rapi. Jika tidak, maka ketentuan peraturan tertulis tersebut hanya menjadi macan kertas yang sia-sia.

Untuk dapat terwujudnya ketentuan-ketentuan tentang anti monopoli ini kedalam praktek, maka dibentuklah suatu lembaga yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuatan pemerintah serta pihak lainnya, KPPU bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden selaku kepala negara.¹⁰ Akan tetapi kewenangan dari Komisi Pengawas ini hanya sebatas memberikan sanksi-sanksi administratif, sedangkan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi pidana dan perdata tetap pejabat penegak hukum umum, yaitu : Kepolisian untuk pejabat penyidik, Jaksa untuk pejabat Penuntut, dan Hakim untuk mengadilinya.

Akan tetapi sangat berbeda sekali dengan kenyataan di lapangan, dengan adanya sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak membuat para pelaku usaha takut untuk melakukan monopoli dan persaingan usaha yang tidak

⁸ Neraca, Tanggal 3 Agustus 2000, Hlm 6

⁹ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm 117

¹⁰ Ibid, Hlm 101

sehat. Padahal jika Undang-Undang Anti Monopoli berjalan maka pelaku usaha akan sangat diuntungkan, karena tidak perlu lagi mencari kenalan atau kolusi untuk memperlancar usahanya, sehingga kegiatan usaha dan perjanjian usaha pun akan diatur.¹¹

Sejalan dengan upaya penanggulangan kejahatan, juga dikemukakan oleh G. Hoefnagels,¹² bahwa pada intinya upaya penanggulangan dapat digolongkan menjadi dua macam. Pertama, upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal, yaitu penerapan hukum pidana (*crime law application*). Kedua, dengan sarana non penal, yaitu pencegahan tanpa pemidanaan (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan (*influencing view of society on crime and punishment with mass media*).

Dari uraian ini, ditegaskan oleh Barga Nawawi Arief,¹³ upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Melalui pendekatan kebijakan diharapkan setiap upaya penanggulangan kejahatan dapat diusahakan adanya keterpaduan (*integralitas*) dengan kebijakan sosial dan adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal.

Sejalan dengan pemikiran ini, dikemukakan oleh Prof. Sudarto,¹⁴ melaksanakan politik hukum pidana (*kebijakan pidana, penulis*), berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik,

¹¹ Ibid

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Universitas Deiponegoro, Pidana, Semarang, 1996, Hlm 4

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid, Hlm 28

dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, ini berarti melaksanakan politik hukum pidana (kebijakan pidana) adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Atas dasar pemikiran ini ditegaskan oleh Prof. Barda Nawawi Arief,¹⁵ bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana, yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia, yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia.

Pembuatan undang-undang yang menggunakan sanksi pidana, dengan tujuan untuk menjamin ditaatinya norma-norma hukum yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut, menurut Barda Nawawi Arief,¹⁶ harus didekati dengan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai.

Akan tetapi, uraian-uraian tersebut sangatlah berbeda dengan kenyataan saat ini. usaha dari para penegak hukum untuk mensosialisasikan Undang-Undang ini masih sangatlah kurang, sehingga masih banyak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di dalam dunia usaha. Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha belum memahami secara jelas mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban serta perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

¹⁵ Ibid, hal. 30

¹⁶ Ibid, hal. 31

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk memilih judul :

“Kebijakan Pidana Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas kita bisa melihat terhadap beberapa permasalahan, di dalam pengkajian penulisan ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa sajakah subjek tindak pidana dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
2. Bagaimana perumusan tindak pidana dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan penulisan ini adalah :

- A. Untuk mengetahui subjek tindak pidana Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. .
- B. Untuk mengetahui perumusan tindak pidana Undang-undang No.5 tahun . 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.3.2 Manfaat Penulisan

- A. Manfaat teoritis yaitu penulisan ini diharapkan secara teoritis dapat mengembangkan Ilmu Hukum Pidana di bidang ekonomi (bisnis), dan dapat memberikan saran-saran dan pemikiran kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- B. Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum di bidang ekonomi.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian skripsi ini adalah berkenaan dengan masalah subjek tindak pidana di dalam Undang-Undang Anti Monopoli serta perumusan tindak pidana tersebut dengan berpedoman pada ketentuan hukum positif dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

1.5 Metode Penulisan

1.5.1 Tipe Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang terfokus pada analisis azas-azas hukum, sistematika terhadap ketentuan yang mengatur kebijakan pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menelaah data-data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan dengan didukung data primer guna memperoleh hasil penelitian yang benar dan objektif.

1.5.3 Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Data sekunder, adalah bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta perundang-undangan yang berlaku (KUHPer dan KUHP).

B. Sumber Data

Data sekunder yang diperlukan dari sumber kepustakaan.

1.5.4 Teknik pengumpulan data

Dalam penulisan ini penulis hanya menggunakan data melalui :

Penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

1.5.5 Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara diskriptif kualitatif dalam penelitian ini data-data yang didapat dari bahan-bahan hukum dianalisis dari perspektif konsep-konsep kebijakan pidana.

Lobby Luaman

DAFTAR PUSTAKA

Mustafa Abdullah

- ✓ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- ✓ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- D. Simon, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung, 1992.
- ✓ JE. Sahetapy, *Kuasa Hukum dan Beberapa Analisis Kriminologi*, Alumni. Bandung, 1987.
- ✓ J.C.T. Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*, Bumi Kasara. Jakarta. 1983.
- ✓ Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni HHM-PTHM. Jakarta, 1982.
- ✓ Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- ✓ Marwah M. Diah dan Joni Emirzon, *Aspek-aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia*, Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang, 2003.
- ✓ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta. 1985.
- ✓ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991.
- ✓ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003.
- ✓ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intsari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- ✓ Panjdi Anoraga, *BUMN, Swasta dan Koperasi*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- ✓ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

R. Atang Ronoe mihardja, Hukum Pidana,

Sumatara, Hukum ekonomi, UI, Jkt, 1986

✓ R.Å. Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

✓ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Puastaka Kartini, Banjarmasin, 1991.

✓ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (Bagian Pertama)*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983.

✓ Satachid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian Satu*, Balai Lektor Universitas Indonesia. Jakarta. Tanpa Tahun.

Satachid Kartanegara. *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian Dua*. Balai Lektor Universitas Indonesia, Jakarta, Tanpa Tahun.

Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso. *Kamus Kriminologi*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1985.

✓ Soerjono Soekanto, etc. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1981.

Soejono Soekanto, dkk. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia, 1982.

Teddy Maulana Budiman. *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Pekanbaru*, Fakultas Hukum. UNSRI, Palembang, 2001.

MAJALAH - MAJALAH

Majalah Neraca, edisi 3 Agustus 2000.

SUMBER LAIN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Puataka, Jakarta, 1987.